

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# BUKU PEDOMAN

*Tenaga Kependidikan dan Dosen*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



## Sambutan Rektor

### UIN Alauddin Makassar

*Alhamdulillah wa Syukrulillah* atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi kebahagiaan atas terbitnya buku pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Dosen UIN Alauddin Makassar .

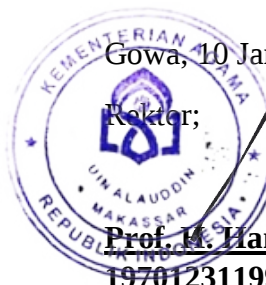
Sebagai pedoman, buku ini adalah kompas bagi seluruh tenaga kependidikan dan dosen dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya di UIN Alauddin Makassar. Olehnya ia harus dibaca, dipahami dan diamalkan, agar tercipta situasi lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Buku ini berisi berbagai ketentuan dan aturan yang mengikat dan menjadi acuan kehidupan berkampus. Mencakup ketentuan umum, nilai-nilai dasar, tugas dan kewajiban, larangan, pelanggaran, reward serta sanksi.

Aturan-aturan yang ada merupakan *platform* bersama dalam menciptakan kehidupan kampus yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan UIN Alauddin Makassar, sekaligus sebagai ikhtiar mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Bukankah seorang pendidik adalah mereka yang dapat digugu dan ditiru dalam sikap dan perbuatan? Buku pedoman ini semata-mata dalam rangka meneguhkan peran kependidikan itu.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku pedoman ini. Semoga riwayat buku ini tidak berakhir di meja kerja atau rak-rak arsip semata, sebab tak tersentuh dan terjamah tangan-tangan pembaca, semoga pula tak sekadar menjadi kumpulan teks yang bisu karena tak ada lisan yang mengejanya dan tak ada pikiran yang mau memahaminya serta tak ada itikad untuk mengamalkannya. Mari berdoa semoga buku ini menjadi washilah agar kita menjadi manusia-manusia yang mampu mengamalkan apa yang diketahuinya, *taro ada taro gau!*

Gowa, 10 Januari 2024

Rektor;



Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D

197012311996031005



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☐ (0411) 864928-864930 Fax. 864923**  
**Makassar**  
**Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 ☐ (0411) 841879 Fax. 8221400**  
**Romangpolong-Gowa**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah swt. salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad saw. karena berkat rahmat dan hidayahNyalah sehingga Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin dapat menyusun kebijakan tentang revisi pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Pedoman tersebut disahkan setelah melalui beberapa tahapan. Pertama FGD internal KPKE, Diskusi Publik, dan Workshop serta Diskusi Finalisasi Konsep Revisi Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Dosen yang dilakukan melalui 4 (dmpat) tahapan yang alhamdulillah telah menghasilkan konsep yang ada sekarang ini.

pembentukan Komisi, kedua pembentukan Pokja, ketiga pembentukan Tim Penyelaras. Komisi dan pokja bersama-sama menyusun konsep Kode Etik pegawai dan dosen. Kode Etik yang telah disusun oleh Komisi Kode Etik dibahas dan disahkan dalam rapat senat, kemudian diselaraskan dengan aturan yang terkait oleh tim penyelaras. Selanjutnya senat merekomendasi kepada rektor untuk diterbitkan SK pemberlakuannya.

Pembahasan konsep Revisi Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Dosen melalui tahapan-tahapan tersebut memunculkan berbagai pandangan yang memperkaya masukan untuk Revisi Kode Etik Tenaga Kependidikan maupun tentang Kode Etik Dosen yang meliputi hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, larangan, pelanggaran dan sanksi serta reward.

Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Dosen disusun sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan segenap Tenaga Kependidikan dan dosen UIN Alauddin Makassar selama menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar kampus UIN Alauddin.

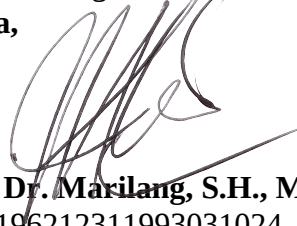
Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Dosen bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan dan Dosen terjaga secara profesional dalam pelayanan, sehingga Tenaga Kependidikan dan Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa

dalam memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan akademik dan nonakademik. Selain itu, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Dosen dapat menjadikan Tenaga Kependidikan dan Dosen sebagai teladan dalam berbagai segmen kehidupan kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Dosen ini, Tenaga Kependidikan dan Dosen memiliki pedoman atau tuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal bersikap, berperilaku, bertutur, dan bertindak.

Akhirnya atas pertimbangan dan pandangan berbagai pihak, khususnya Komisi Penegakan Kode Etik dapat menjadi masukan dalam perumusan Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Dosen, disampaikan terima kasih. Semoga Kode Etik ini dapat menjadi tuntutan dalam berbagai segmen keshalehan sosial.

Komisi Penegakan Kode Etik  
**Ketua,**



**Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196212311993031024

## DAFTAR ISI

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Halaman Sampul.....</b>                    | <b>1</b>  |
| Kata Pengantar .....                          | 2         |
| Daftar isi.....                               | 4         |
| <br><b>KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b> | <b>5</b>  |
| Pendahuluan.....                              | 5         |
| Bab I Ketentuan Umum .....                    | 5         |
| Bab II Maksud dan Tujuan.....                 | 6         |
| Bab III Nilai-Nilai Dasar .....               | 6         |
| Bab IV Ruang Lingkup .....                    | 7         |
| Bab V Tugas dan Kewajiban .....               | 10        |
| Bab VI Larangan.....                          | 11        |
| Bab VII Pelanggaran .....                     | 12        |
| Bab VIII Reward.....                          | 14        |
| Bab X Sanksi .....                            | 15        |
| Bab XI Ketentuan Peralihan .....              | 16        |
| Bab XII Penutup.....                          | 16        |
| <br><b>KODE ETIK DOSEN .....</b>              | <b>17</b> |
| Pendahuluan.....                              | 18        |
| Bab I Ketentuan Umum .....                    | 18        |
| Bab II Maksud dan Tujuan.....                 | 19        |
| Bab III Nilai-Nilai Dasar .....               | 19        |
| Bab IV Hak Dosen .....                        | 21        |
| Bab V Kewajiban Dosen .....                   | 22        |
| Bab VI Larangan Dosen.....                    | 23        |
| Bab VII Tanggung Jawab Dosen .....            | 25        |
| Bab VIII Publikasi .....                      | 26        |
| Bab IX Pelanggaran .....                      | 27        |
| Bab X Sanksi .....                            | 29        |
| Bab XI Reward.....                            | 31        |
| BAB XII Ketentuan peralihan.....              | 32        |
| Bab XIII Penutup.....                         | 32        |

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

**PENDAHULUAN**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terdapat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, yang didirikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Peraturan hukum yang berlaku dan Kode Etik serta nilai-nilai moral agama Islam.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang bermartabat dan profesional di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Atas dasar itu UIN alauddin Makassar perlu memiliki kode etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama Tenaga Kependidikan, bermasyarakat dan bernegara serta setia menjunjung tinggi kode etik yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.

Pokok-pokok aturan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar disingkat dengan UIN Alauddin Makassar;
2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas;
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pengelola administrasi dan tenaga honorer yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas civitas akademika UIN Alauddin Makassar agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;
4. Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman bersikap dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;

5. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk sikap, perilaku, tindakan, perlakuan lisan dan/atau tulisan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kode Etik;
6. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada tenaga kependidikan atau sekelompok tenaga kependidikan sebagai konsekuensi atas sikap, perilaku, tindakan, perlakuan secara lisan dan/atau tulisan yang bertentangan dengan kode etik;
7. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang meraih prestasi tertentu dan/atau yang dapat memotivasi peningkatan kinerja pegawai;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Tenaga Kependidikan mempunyai maksud dan tujuan:

1. Sebagai alat:
  - a. Pembinaan dan pembentukan karakter Tenaga Kependidikan;
  - b. Pengawasan tingkah laku Tenaga Kependidikan.
2. Sebagai sarana:
  - a. Kontrol sosial;
  - b. Pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama Tenaga Kependidikan dan antara Tenaga Kependidikan dengan dosen dan mahasiswa serta masyarakat;
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas Tenaga Kependidikan dan kemandirian fungsional bagi Tenaga Kependidikan.

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DASAR**

#### **Pasal 3**

Nilai-nilai dasar kode etik yang wajib ditaati oleh Tenaga Pendidik:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

5. Integritas merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai pribadi atau Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar;
6. Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik;
7. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan;
8. Keteladanan merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Tenaga Kependidikan dan anggota masyarakat.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

#### **Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Berpenampilan dan berpakaian rapi, bersih, sopan dan patut sesuai nilai-nilai agama dan etika:
  - a. Bagi pria menggunakan kemeja atau sejenisnya, celana Panjang dan sepatu, dan tidak berambut gonrong;
  - b. Bagi Wanita menggunakan baju lengan Panjang yang longgar (tidak ketat) dan hijab/jilbab serta sepatu;
4. Dalam berolahraga, Tenaga Kependidikan pria dan wanita berpakaian olahraga yang Islami, yaitu:
  - a. Memakai baju kaos yang longgar;
  - b. Memakai celana panjang (training yang longgar)

- c. Memakai sepatu olahraga;
  - d. Bagi Tenaga Kependidikan wanita, memakai baju lengan panjang, turunan sampai selutut dan berkerudung.
5. Tenaga Kependidikan harus proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kompetensi diri;
  6. Menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi kepekerjaan;
  7. Menolak segala janji dalam bentuk apa pun yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pekerjaannya, baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilakukan;
  8. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

### **Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati antarsesama tenaga kependidikan;
2. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Tenaga Kependidikan Negeri (Korpri) sebagai wadah pemersatu seluruh Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas; dan
6. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memegang teguh rahasia jabatan dan hal-hal lain yang bersifat rahasia terkait tugas dan kewajiban;
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. Menjalin kerjasama secara kooperatif, inovatif, dan visioner dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan institusi;
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur kerja;
7. Memberikan pelayanan prima dalam bidang administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

8. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di institut;
9. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi adanya dugaan penyimpangan dalam prosedur kerja;
10. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
11. Bersedia menerima tugas-tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab;
12. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja;
13. Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, berdasarkan pikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
14. Wajib mengetahui dan mendukung pencapaian visi dan misi universitas serta panca cita Rektor dalam melaksanakan tugas administrasi.

### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah dalam masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

### **Pasal 9**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, konsisten, dan konsekuen;
2. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
6. Meperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
12. Memelihara dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

Tugas dan kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana yang kondusif di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat kampus yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4. Menjaga hubungan baik dan saling menghormati dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan kualitas profesionalisme, serta membina hubungan kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
6. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
7. Mendukung upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional, dan tidak diskriminatif;
9. Mengimplementasikan visi dan misi universitas dan/atau fakultas;
10. Menempatkan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok;
11. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan arif; serta
12. Memberikan kontribusi nyata bagi institusi dan masyarakat;

## **BAB VI**

### **LARANGAN**

### **Pasal 11**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, Tenaga Kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati civitas akademika, atasan, bawahan, dan/atau teman sejawat, serta orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan negatif lainnya yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik institusi;
6. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual nonfisik, fisik, perbuatan cabul, dan segala perbuatan asusila yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan ajaran agama Islam.

### **Pasal 12**

Dalam melakukan komunikasi dan berekspresi melalui media sosial, Tenaga Kependidikan dilarang:

1. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun;
2. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik institusi.

### **Pasal 13**

Tenaga Kependidikan dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan:

1. Kesusilaan (asusila);
2. Perjudian;
3. Pencemaran nama baik;
4. Pemerasan dan/atau pengancaman;
5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
6. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
7. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

8. Tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
9. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

**BAB VII**  
**PELANGGARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelanggaran Ringan**

**Pasal 14**

- (1) Tidak masuk kantor maksimal tiga hari tanpa alasan yang sah atau dibenarkan;
- (2) Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau mengeluarkan perkataan/ucapan yang tidak terpuji;
- (3) Melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 12 ayat (1);
- (4) Memasuki tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sebagai tenaga kependidikan;
- (5) Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggung jawab.

**Bagian Kedua**  
**Pelanggaran Sedang**

**Pasal 15**

- (1) Tidak masuk kantor maksimal tujuh hari tanpa alasan yang sah dan dibenarkan;
- (2) Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran ringan, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu kurang dari satu tahun;
- (3) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang atau golongan;
- (4) Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kampus secara tidak sah;
- (5) Melakukan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah;
- (7) Bergaul bebas dengan mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pelayanan administrasi dan akademik yang sepatutnya;
- (8) Melakukan pelanggaran moral yang secara hukum agama Islam dan sosial serta tradisi akademik tidak dibenarkan;

- (9) Memprovokasi mahasiswa, sesama tenaga kependidikan dan/atau dosen, mengancam atau menenteror dengan lisan maupun tulisan serta hal lain terhadap pimpinan universitas atau masyarakat kampus pada umumnya;
- (10) Menghina, memfitnah, mengancam, merusak nama baik dengan lisan, tulisan, maupun sikap dan tindakan lainnya terhadap mahasiswa, dosen, sesama tenaga kependidikan dan pimpinan universitas;
- (11) Melanggar larangan sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (2).
- (12) Melaksanakan tugas dinas luar secara fiktif.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelanggaran Berat**

##### **Pasal 16**

- (1) Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran sedang, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu 1 tahun;
- (2) Tidak melaksanakan tugas selama sepuluh hari atau lebih tanpa alasan yang sah dan dibenarkan;
- (3) Melakukan pungutan yang tidak sah, atau menggelapkan harta milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- (4) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adaptif (NAPZA);
- (5) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademi, profesi dan/atau vokasi yang palsu atau dipalsukan;
- (6) Membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menerbitkan dan/atau menghapuskan hak untuk dirinya maupun untuk orang lain;
- (7) Membuat tanda tangan dan/atau memalsukan tanda tangan, dan/atau semacamnya yang berakibat pada kerugian negara, institusi, dan/atau orang lain;
- (8) Melakukan pelecehan seksual dan/atau perzinahan terhadap warga kampus atau orang lain yang diketahui berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (9) Melanggar larangan sebagaimana diatur pada Pasal 13 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;
- (10) Melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun lamanya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### **Bagian Keempat**

#### **Pengaduan Pelanggaran**

### **Pasal 17**

- (1) Pada dasarnya pengaduan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan dengan ancaman sanksi ringan, sedang, dan berat diterima, diproses, dan diputus oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana atau atasan langsung yang bersangkutan;
- (2) Pengaduan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan dengan ancaman sanksi ringan harus diterima, diproses, dan diputus oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana atau atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan;
- (3) Pengaduan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan dengan ancaman sanksi sedang dan sanksi berat diterima, diproses, dan diputus oleh Dewan Kehormatan Universitas untuk Kemudian direkomendasikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;

## **BAB VIII**

### **REWARD**

#### **Pasal 18**

- (1) Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berhak memperoleh reward;
- (2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesejahteraan berupa materi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;
- (3) Mendapatkan penghargaan sertifikat Tenaga Kependidikan berprestasi dan umrah atas biaya dari universitas.

#### **Pasal 19**

Kriteria Tenaga Kependidikan yang dapat memperoleh rewards adalah:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
2. Kenaikan pangkat lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan dengan baik;
4. Disiplin waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Ringan**

#### **Pasal 20**

Sanksi ringan dijatuhkan kepada terlapor jika terbukti melanggar:

1. Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu diberi sanksi nasehat dan/atau teguran secara lisan atau tertulis;

2. Pelanggaran Pasal 14 ayat (6) yaitu diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi sedang**

#### **Pasal 21**

Sanksi sedang berupa nonjob dijatuhkan jika terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), dan (12):

## **Bagian Ketiga**

### **Sanksi Berat**

#### **Pasal 22**

- (1) Pelanggaran Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3), diberi sanksi penahanan kenaikan pangkat paling lama 3 tahun;
- (2) Pelanggaran Pasal 16 ayat (4), (5), (6) diberi sanksi penahanan kenaikan pangkat paling lama 4 tahun;
- (3) Pelanggaran Pasal 16 ayat (7), (8), (9), (10) diberi sanksi penurunan pangkat setingkat di bawah pangkatnya yang sedang berjalan;

## **Bagian Keempat**

### **Sanksi Akumulasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran sedang;
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran berat;
- (3) Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari satu kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status sebagai PNS.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Segala peraturan atau ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dengan peraturan atau ketentuan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kode etik ini;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK

**KODE ETIK DOSEN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**

**PENDAHULUAN**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah perguruan Tinggi Islam Negeri yang terdapat di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, yang didirikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan ajaran Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan dosen yang profesional di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Atas dasar itu UIN alauddin Makassar perlu memiliki kode etik dosen sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya dibidang edukasi.

Setiap dosen berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya, baik yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama pegawai dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UIN Alauddin Makassar. Pembentukan kode etik dosen tidak dapat dilepaskan ari perkembangan UIN Alauddin sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, UIN Alauddin memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi peradaban sesuai visi dan misi universitas, termasuk kegiatan-kegiatan akademik.

Lahirnya kode etik ini dapat dipahami sebagai perkembangan dan kemajuan lembaga, termasuk kebebasan akademik. Dari aspek normatif, keberadaan kode etik dipahami bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antara universitas/lembaga dan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Agar pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan mimbar berjalan dengan baik, perlu ditetapkan aturan dan ketentuan yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang disebut kode etik dosen.

Kode etik dosen mengikat untuk semua dosen UIN Alauddin Makassar dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika dan juga sebagai pendidik yang mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat dan menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan berupa kode etik dosen. Pokok-pokok aturan kode etik dosen UIN Alauddin dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Dosen ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar disingkat dengan UIN Alauddin Makassar;
2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas;
3. Dewan Kehormatan Universitas adalah organ yang dibentuk oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk sikap, perilaku, tindakan, ucapan, dan/atau tulisan dosen yang bertentangan dengan kode etik ini;
6. Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
7. Sponsor adalah individu atau lembaga yang mendanai penelitian dosen UIN Alauddin Makassar;

8. Etika merupakan filsafat praktis yang bertujuan memberikan panduan bagi para dosen terhadap apa yang harus atau sebaiknya dilakukan;
9. Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, berucap, dan menulis dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
10. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang dosen, dosen dengan tugas tambahan, dan professor atas sikap, perilaku, Tindakan, ucapan dan/atau tulisan yang bertentangan dengan kode etik;
11. Reward adalah imbalan, upah, kompensasi atau penghargaan khusus terhadap dosen dan/atau kelompok dosen yang memiliki prestasi tertentu;
12. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran islam, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak, sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Kode Etik Dosen adalah:

1. Sebagai alat:
  - a. Pembinaan dan pembentukan karakter dosen;
  - b. Pengawasan tingkah laku dosen.
2. Sebagai sarana:
  - a. Kontrol sosial;
  - b. Pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama dosen, antara dosen dengan tenaga kependidikan, dan antara dosen dengan mahasiswa dan masyarakat;
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas dosen dan kemandirian fungsional dosen.

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DASAR**

#### **Pasal 3**

Nilai-nilai dasar kode etik yang wajib ditaati oleh dosen:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab dosen sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
5. Integritas merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai pribadi atau dosen dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar;
6. Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik;
7. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku dosen yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan;
8. Keteladanan merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama dosen dan anggota masyarakat.

#### **Pasal 4**

Dosen UIN Alauddin memiliki etika sebagai berikut:

1. Mengutamakan nilai-nilai islamiah dan ilmiah dalam mengembangkan darma bakti di universitas untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara;
2. Mencerminkan integrasi cipta, rasa, dan karsa yang menjunjung tinggi kepribadian yang paripurna;
3. Menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab;
4. Memelihara nilai-nilai rasional dan objektif secara demokratis;
5. Senantiasa memberikan nasehat dan motivasi kepada para mahasiswa pada saat memberikan perkuliahan;
6. Mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak islami di dalam dan di luar kampus;
7. Memelihara batas-batas pergaulan antara pria dan wanita, baik antar sesama dosen maupun dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai ajaran islam;
8. Mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan senantiasa memelihara hubungan yang harmonis dengan seluruh insan kampus;
9. Menghindari segala sifat dan perilaku tercela.

#### **Pasal 5**

- (1) Dosen pria berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:
  - a. Berpakaian yang bersih, sopan, dan patut;
  - b. Memakai kemeja atau semacamnya dan celana panjang;

- c. Memakai sepatu;
  - d. Tidak berambut gondrong;
  - e. Tidak memakai celana jeans dalam proses pengajaran di ruang kelas.
- (2) Dosen wanita berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:
- a. Berpakaian bersih, sopan, dan patut;
  - b. Memakai baju lengan panjang dan longgar (tidak ketat);
  - c. Memakai kerudung atau jilbab;
  - d. Tidak memakai celana panjang dalam proses pengajaran di ruang kelas;
  - e. Memakai sepatu.
- (3) Dalam berolahraga, dosen pria dan wanita berpakaian olahraga yang Islami, yaitu :
- a. Memakai baju kaos yang longgar;
  - b. Memakai celana panjang (training yang longgar)
  - c. Memakai sepatu olahraga;
  - d. Khusus bagi dosen wanita, memakai baju lengan panjang dan turunan ke bawah sampai lutut serta berkerudung/berjilbab.

#### **BAB IV**

#### **HAK DOSEN**

##### **Pasal 6**

Dosen UIN Alauddin berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas;
2. Memperoleh fasilitas dan layanan akademik sesuai dengan aturan;
3. Mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;
4. Memperoleh pelayanan prima dalam pengurusan kenaikan pangkat dan hak-hak lainnya;
5. Mendapatkan penghargaan akademik dari universitas;
6. Mendapatkan penghargaan satya lencana secara otomatis setelah memenuhi syarat;
7. Memberi teguran dan sanksi kepada mahasiswa terkait pelanggaran dalam proses pembelajaran.

#### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN DOSEN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kewajiban umum**

## **Pasal 7**

Dosen berkewajiban:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt;
2. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan berbagai peraturan hukum lainnya yang berlaku;
3. Menjunjung tinggi dan menaati Sumpah Pegawai Negeri sipil dan/atau Sumpah Jabatan;

## **Pasal 8**

Dosen berkewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri, sesuai dengan kaidah keilmuan;

## **Pasal 9**

Dosen berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan dan forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
2. Mawas diri dalam mengevaluasi kinerja serta membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
3. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

## **Pasal 10**

Dosen berkewajiban menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan.

## **Pasal 11**

Dosen berkewajiban memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen dengan jalan:

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Statuta UIN Alauddin Makassar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Dosen berkewajiban menaati kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas universitas.

### **Pasal 13**

Dosen berkewajiban menjaga kelestarian dan keutuhan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam masyarakat.

### **Bagian Kedua**

### **Kewajiban terhadap Universitas**

### **Pasal 14**

Dosen berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan universitas serta Pancacita Rektor;
2. Melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di universitas;
4. Memberikan sumbangan pikiran dalam usaha pembaharuan dan pengembangan lembaga;
5. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kampus;
6. Membina suasana kehidupan kampus yang islami, ilmiah, dan bermanfaat.

## **BAB VI**

### **LARANGAN DOSEN**

### **15**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, dosen dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai dosen tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati civitas akademika, atasan, dan teman sejawat serta orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
3. Menggunakan Bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi secara langsung melalui isyarat, ucapan, dan tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen dan nama baik universitas;
6. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual nonfisik, fisik, perbuatan cabul, dan segala perbuatan asusila yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan ajaran agama Islam.

### **Pasal 16**

Dalam berkomunikasi melalui media sosial, dosen dilarang:

1. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi;

2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan berita, tulisan, gambar, video, suara yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen serta nama baik universitas.

#### **Pasal 17**

Dosen dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan:

1. Kesusilaan (asusila);
2. Perjudian;
3. Pencemaran nama baik;
4. Pemerasan dan/atau pengancaman;
5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
6. informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
7. ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
8. Tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
9. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

### **BAB VII**

#### **TANGGUNG JAWAB DOSEN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bidang Akademik**

#### **Pasal 18**

Dosen wajib menunaikan tugas mengajar yang diberikan kepadanya secara profesional sebagai pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat pada waktunya;
2. Melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
3. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan dengan berpedoman pada modul atau buku dasas;
4. Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran perkuliahan;

5. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
6. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
7. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas yang konstruktif.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Penelitian**

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan penelitian, dosen:

1. Berpikir analitis dan kritis;
2. Bersikap jujur dan objektif;
3. Mematuhi semua aturan dan prosedur penelitian;
4. Bersikap terbuka dalam memberikan informasi, kecuali yang sifatnya patut dirahasiakan;
5. Menghormati dan menghargai objek penelitian berupa manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup ataupun yang mati, atau bagian/fragmen dari manusia;
6. Hendaknya melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian;
7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan program, dan atau perolehan hak paten;
8. Dilarang melakukan plagiat dalam melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

**Pasal 20**

Dosen yang melaksanakan penelitian atas biaya dari sponsor atau lembaga di luar UIN Alauddin wajib:

1. Mencermati manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
2. Menjelaskan hasil penelitian kepada sponsor terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada sponsor dan UIN Alauddin Makassar;
4. Bertanggung jawab atas hasil penelitiannya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen:

1. Mempunyai ketulusan hati dalam bekerja secara sinergis dengan dosen dan/atau pihak lain dari disiplin ilmu berbeda;
2. Melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pengabdian;
3. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
4. Hendaknya melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat;
5. Hendaknya mempertimbangkan program-program yang mencerminkan kontribusi nyata untuk universitas.

## **BAB VIII**

### **PUBLIKASI**

#### **Pasal 22**

Dosen yang mempublikasikan karya tulis, seharusnya:

1. Menggunakan bahasa ilmiah dan populer;
2. Jujur dalam mengutip sesuai makna aslinya;
3. Mencantumkan sumber apabila menampilkan gambar, tabel, dan semacamnya;
4. Dengan izin pemilik dalam menampilkan gambar seseorang atau manusia coba (*probandus* = seseorang yg memiliki kelainan yang menjadi subjek pertama dalam suatu penelitian);
5. Memberikan pernyataan penghargaan kepada kontributor.

## **BAB IX**

### **PELANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelanggaran Ringan**

#### **Pasal 23**

- (1) Tidak melaksanakan tatap muka dalam proses belajar mengajar maksimal tiga kali pertemuan dalam satu semester tanpa alasan yang sah atau dibenarkan;
- (2) Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau mengeluarkan perkataan/ucapan yang tidak terpuji;
- (3) Melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 16 ayat (1);

- (4) Memasuki tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sebagai dosen;
- (5) Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggung jawab.

## **Bagian Kedua**

### **Pelanggaran Sedang**

#### **Pasal 24**

- (1) Tidak melaksanakan tatap muka dalam proses belajar mengajar maksimal tujuh kali pertemuan dalam satu semester tanpa alasan yang sah atau dibenarkan;
- (2) Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran ringan, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu kurang dari satu tahun;
- (3) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang atau golongan;
- (4) Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kampus secara tidak sah;
- (5) Mengatasnamakan pribadi terhadap hasil penelitian kelompok;
- (6) Melakukan plagiaris dalam penulisan karya ilmiah;
- (7) Bergaul bebas dengan mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pendidikan atau tugas pembinaan yang sepantasnya;
- (8) Melakukan pelanggaran moral yang secara hukum agama islam dan sosial serta tradisi akademik tidak dibenarkan;
- (9) Memprovokasi mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau sesama dosen, mengancam atau menenteror dengan lisan maupun tulisan serta hal lain terhadap pimpinan universitas atau masyarakat kampus pada umumnya;
- (10) Menghina, memfitnah, mengancam, merusak nama baik dengan lisan, tulisan, maupun sikap dan tindakan lainnya terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan, sesama dosen dan pimpinan universitas;
- (11) Melanggar larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2);
- (12) Melaksanakan tugas dinas luar secara fiktif.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelanggaran Berat**

## **Pasal 25**

- (1) Telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran sedang, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu 1 tahun;
- (2) Tidak melaksanakan tatap muka sebanyak 10 kali pertemuan atau lebih dalam satu semester tanpa alasan yang sah dan dibenarkan;
- (3) Melakukan pungutan yang tidak sah, atau menggelapkan harta milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- (4) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adatif (NAPZA);
- (5) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademi, profesi dan/atau vokasi yang palsu atau dipalsukan;
- (6) Membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menerbitkan dan/atau menghapuskan hak untuk dirinya maupun untuk orang lain;
- (7) Membuat tanda tangan dan/atau memalsukan tanda tangan, dan/atau semacamnya yang berakibat pada kerugian negara, institusi, dan/atau orang lain;
- (8) Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual dan/atau perzinaan terhadap warga kampus atau orang lain yang diketahui berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (9) Melanggar larangan sebagaimana diatur pada Pasal 17 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;
- (10) Melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun lamanya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## **Bagian Keempat**

### **Pengaduan Pelanggaran**

## **Pasal 26**

- (1) Pada dasarnya pengaduan pelanggaran kode etik oleh dosen dengan ancaman sanksi ringan, sedang, dan berat diterima, diproses, dan diputus oleh atasan langsung yang bersangkutan;
- (2) Pengaduan pelanggaran kode etik oleh dosen dengan ancaman sanksi ringan harus diterima, diproses, dan diputus oleh atasan langsung dosen yang bersangkutan;
- (3) Pengaduan pelanggaran kode etik oleh dosen dengan ancaman sanksi sedang dan sanksi berat diterima, diproses, dan diputus oleh Dewan Kehormatan Universitas untuk Kemudian direkomendasikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
- (4) Pengaduan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rektor diajukan kepada Senat Universitas oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat untuk diproses dan

dipertimbangkan, setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sanksi Ringan**

###### **Pasal 27**

Sanksi ringan dijatuhkan kepada terlapor jika terbukti melanggar:

1. Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diberi sanksi nasehat dan/atau teguran secara lisan atau tertulis;
2. Pelanggaran Pasal 23 ayat (6) diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sanksi sedang**

###### **Pasal 28**

Sanksi sedang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melanggar Pasal 24 ayat (1) diberi sanksi sebagai berikut:

1. Tidak memberi kuliah 4 (empat) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;
2. Tidak memberi kuliah 5 (lima) kali, diberi sanksi penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
3. Tidak memberi kuliah 6 (enam) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;
4. Tidak memberi kuliah 7 (tujuh) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Tidak memberi kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;
6. Tidak memberi kuliah 9 (sembilan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
7. Pelanggaran Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
8. Pelanggaran Pasal 24 ayat (7), (8), (9), dan (10) diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;

9. Pelanggaran Pasal 24 ayat (11) dan (12), diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
10. Melanggar larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) diberi sanksi teguran tertulis yang ditembuskan ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi Berat**

##### **Pasal 29**

- (1) Pelanggaran Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), diberi sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Pelanggaran Pasal 25 ayat (4), (5), (6) diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Pelanggaran Pasal 25 ayat (7), (8), (9), (10) diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen;

### **Bagian Keempat**

#### **Sanksi Akumulasi**

##### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran sedang;
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari dua kali dijatuhi sanksi pelanggaran berat;
- (3) Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari satu kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status sebagai PNS.

## **BAB XI**

### **REWARDS**

#### **Pasal 31**

Dosen yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak atas rewards sebagai mana Pasal 5 (lima) huruf (d) dan huruf (f) sebagai berikut:

1. Mendapatkan kesejahteraan berupa materi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;
2. Mendapatkan penghargaan akademik berupa sertifikat dan dan umrah atas biaya dari universitas.

### **Pasal 32**

Kriteria dosen yang dapat memperoleh rewards adalah:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
2. Kenaikan pangkat lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan Tridarma berjalan dengan baik dan berkesinambungan, yaitu:
  - a. Berprestasi sebagai pengajar terbaik;
  - b. Pengabdian terbaik;
  - c. Peneliti terbaik;
  - d. Publikasi ilmiah terbaik.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Segala peraturan atau ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dengan peraturan atau ketentuan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kode etik ini.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 34**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK